



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ALDA BIN ALM M. DAUD;**
2. Tempat lahir : Pineung Siribee;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mideun Jok Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Alda Bin Alm M. Daud ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024.

Terdakwa Alda Bin Alm M. Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. ICHSAN BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Pineung Siribee;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pineung Siribee Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa M. Ichsan Bin Rusli ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024.

Terdakwa M. Ichsan Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan penetapan nomor 171/Pid.Sus/2024/Pn Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Alda Bin Alm. M. Daud , Terdakwa II M. ICKHSAN Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Terdakwa yakni :
 - 1) Terdakwa I Alda Bin Alm. M. Daud , berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
 - 2) Terdakwa II M. ICKHSAN Bin RUSLI, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut.
Dikembalikan kepada Saksi korban Syarwali Bin Zakaria.
 2. 1 (satu) buah Becak Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda warna hitam Cat Putih tanpa Nomor Polisi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi M. Nasir Bin Alm. M. Gani berdasarkan keterangan kepemilikan yang di verifikasi oleh kepala desa Keude Aceh)
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena telah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Alda Bin Alm. M. Daud dan Terdakwa II M. ICKHSAN Bin RUSLI M. secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat Desa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancok, Kec. Samalanga Kab. Bireuen atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sebelum Terdakwa I Alda Bin Alm. M. Daud dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI M. mengambil 1 (satu) buah Baterai Merk GS , Yang mana saat itu Terdakwa I pernah datang ke rumah Saksi Syarwali Bin Zakaria seorang diri menggunakan becak Terdakwa I (telah dilakukan penyitaan Berdasarkan surat penetapan penyitaan Nomor:183/PenPid.B-SITA/2024/Pn Bir) dengan keperluan membeli barang bekas dirumah tersebut dan saat Terdakwa I meminta beli Baterai Merk GS warna Hijau Lumut tersebut, dan oleh Saksi Syarwali Bin Zakaria tidak menjual barang tersebut.
- Selanjutnya pada Malam hari (ditanggal yang sama) Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan Saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa dirumah salah satu warga di Desa Lancok, ada Baterai Merk GS warna Hijau Lumut yang di taruh di teras rumah, dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Baterai Merk GS warna Hijau Lumut tersebut, dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut namun malam itu para Terdakwa tidak jadi mengambil Baterai tersebut dikarenakan Terdakwa II tidak bisa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II di persimpangan Desa Pineung siribe, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Baterai Merk GS warna Hijau Lumut yang belum sempat mereka ambil sebelumnya, kemudian sekira pukul 04.00 Wib saat keadaan sudah sepi para Terdakwa sepakat berangkat dengan menggunakan becak milik Terdakwa I rumah Saksi Syarwali Bin Zakaria, ketika sampai di rumah Saksi Syarwali Bin Zakariadi di Desa Lancok Kec. Samalanga, Terdakwa II langsung turun dari becak sedangkan Terdakwa I yang mengemudikan becak tersebut memutar haluan / berbalik arah, selanjutnya Terdakwa II memanjat pagar samping rumah tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian menuju ke teras rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Baterai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk GS warna Hijau Lumut yang terletak di teras dan kemudian setelah mengambil Baterai Merk GS warna Hijau Lumut Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang sudah menunggu di jalan di depan rumah Saksi Syarwali Bin Zakaria, Kemudian para teradakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Syarwali Bin Zakaria menuju ke tempat jual beli barang bekas di Keude Samalanga.

– Bahwa di pagi hari pada jam yang sudah tidak di ingat oleh Saksi Syarwali Bin Zakaria, dirinya keluar dari rumah dan mendapati jika Baterai Merk GS warna Hijau Lumut sudah tidak ada lagi di teras depan rumah saksi, lalu Saksi langsung mengecek CCTV dan terlihat di CCTV jika sekira jam 5.00 WIB ada orang yang mengambil Baterai Merk GS warna Hijau Lumut, lalu Saksi Syarwali Bin Zakaria langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

– Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Syarwali Bin Zakaria mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta setengah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYARWALI Bin ZAKARIA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti Persidangan;

– Bahwa Saksi korban mengetahui yang melakukan pencurian 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut milik Saksi tersebut merupakan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dari Rekaman Kamera Video CCTV yang terpasang dirumah Saksi korban;

– Bahwa Kejadian pencurian 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut yang dilakukan oleh Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.15 Wib tepatnya di teras depan rumah Saksi korban di Desa Lancok Kec. Samalanga Kab. Bireuen;

– Bahwa Berdasarkan Video Rekaman CCTV, Mereka (Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



melakukan pencurian 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut dengan cara salah satu Terdakwa an. M. ICHSAN Bin RUSLI mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut di teras depan rumah Saksi lalu mengangkatnya dan menyerahkan batre tersebut kepada Terdakwa lainnya an. ALDA Bin Alm M. DAUD yang berada di luar pagar rumah saksi, Lalu oleh Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD meletakkan batre tersebut ke atas 1 (satu) unit becak, Sedangkan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI langsung keluar dari pekarangan rumah Saksi korban dengan cara memanjat tembok rumah Saksi korban sebelah kanan, lalu mereka (Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD) langsung pergi;

– Bahwa Saksi korban yang meletakkan 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut di teras depan rumah adalah Saksi korban, Serta Saksi korban tidak memasukkan/menyimpan batre tersebut di dalam rumah dikarenakan tempat yang biasa Saksi korban simpan batre tersebut adalah di dalam garasi rumah saksi, Namun dikarenakan garasi tersebut sedang dipasang keramik oleh tukang, Makanya batre tersebut Saksi korban letakkan di teras depan rumah Saksi korban;

– Bahwa Saksi korban sudah meletakkan 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut di teras depan rumah Saksi korban semenjak 1 (satu) bulan yang lalu, yaitu saat garasi rumah Saksi korban sedang dipasang keramik, Dan setelah pemasangan keramik tersebut selesai Saksi korban tidak sempat memasukkan kembali batre tersebut kedalam garasi tersebut bersamaan dengan barang lainnya seperti Tv, Sepeda dan beberapa barang-barang bekas lainnya;

– Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa antara Saksi dan para Terdakwa telah terjadi perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2024 dan para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi terima;

– Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. M. NASIR Bin Alm M. GANI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD, Dikarenakan ianya (ALDA Bin Alm M. DAUD) bekerja pada Saksi sebagai pengumpul barang-barang bekas, Sedangkan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD sudah bekerja pada Saksi semenjak 2 (dua) bulan yang lalu, Dan sistem Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD bekerja pada Saksi adalah awalnya Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD setiap pagi hari datang kerumah Saksi mengambil becak dan alat timbangan lalu Saksi berikan modal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli barang bekas sama warga dan jam 16.00 wib (sore hari) ianya (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD) kembali dengan membawa barang bekas yang telah dibeli sama warga lalu Saksi timbang keseluruhan dan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD perharinya, Namun sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD meminta izin kepada Saksi untuk membawa pulang becak ke rumahnya dengan alasan ianya (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD) tidak ada kendaraan lain saat bepergian sehari-hari dan Saksi memberikan becak tersebut untuk di bawa oleh Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD;
- bahwa jika 1 (satu) unit becak barang sepeda motor merk Honda Astrea Legenda warna hitam cat putih tanpa nomor polisi yang telah menjadi barang bukti dalam kasus pencurian tersebut adalah milik Saksi, Serta maksud dan tujuan Saksi memberikan becak tersebut kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD awalnya hanya sebagai kendaraan operasional Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD untuk membeli barang bekas kepada warga, Namun sekira Namun sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD meminta izin kepada Saksi untuk membawa pulang becak ke rumahnya dengan alasan ianya (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD) tidak ada kendaraan lain saat bepergian sehari-hari, Karena merasa kasihan lalu Saksi memberikan becak tersebut untuk di bawa pulang dan digunakan oleh Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD;
- bahwa Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan M. ICHSAN Bin RUSLI melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



pukul 05.15 Wib bertempat di salah satu rumah warga di Desa Lancok Kec. Samalanga Kab. Bireuen;

- bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan M. ICHSAN Bin RUSLI melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut dari omongan orang-orang yang datang menjual barang bekas ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Polsek Samalanga;
- bahwa beberapa hari (hari dan tanggal Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD tidak ingatlagi) sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD lakukan bersama dengan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI, Yang mana saat itu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD pernah mendatangi rumah tersebut seorang diri menggunakan becak dengan keperluan membeli barang bekas dirumah tersebut saat itu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD meminta beli batre mobil tersebut, oleh pemilik rumah tidak menjualnya;
- Bahwa beberapa malam kemudian Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD berjumpa dengan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI di rumah Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD Saat itu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD mengatakan kepada M. ICHSAN Bin RUSLI "ada batre dirumah salah satu warga di Desa Lancok, ayok kita ambil" Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI menjawab "iya bisa" dan saat itu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI tidak jadi mengambil batre tersebut dikarenakan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD berhalangan;
- Bahwa kemudian sekira hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD berjumpa dengan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI di persimpangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pineung Ribe saat itu Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI dengan berkata “ayo kita pergi mengambil batre yang kemaren tidak jadi kita ambil” Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD menjawab “Ok, sebentar lagi kita pergi sekira jam 04.00 Wib” Lalu kami (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI) duduk-duduk di pos jaga di persimpangan Desa Pineung Ribe, begitu jam 04.00 Wib Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD hanya berdua bersama Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI di pos jaga tersebut, Lalu Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI berkata kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD “ayo kita berangkat ketempat tersebut” dan kami pun (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI) berangkat dengan menggunakan becak Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan sesampainya di rumah yang kami tuju di Desa Lancok Kec. Samalanga, Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI langsung turun dari becak dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD langsung melaju dengan becaknya untuk putar haluan, Sedangkan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat pagar samping rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah dan menuju kearah teras rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yang sudah terletak di teras tersebut, Lalu Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI mengangkat batre tersebut dan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI serahkan kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD yang sudah menunggu di jalan di depan rumah tersebut dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD menerima batre tersebut dan mengangkat ke dalam becak barang yang Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD bawa sebelumnya bersama Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI, Kemudian Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat kembali pagar samping rumah tersebut (pagar sebelumnya Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI masuk) untuk keluar dan langsung menaiki becak Dan kami (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI) langsung pergi ke tempat jual beli barang bekas di Desa Keude Aceh Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Dan saat itu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD langsung menurunkan batre tersebut dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD diletakkan di gudang penyimpanan barang bekas milik sdra M. NASIR;

- bahwa gudang penyimpanan barang bekas tersebut adalah milik sdra M. NASIR, dan saat Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD menyimpan batre tersebut sdra. M. NASIR ada bertanya kepada Terdakwa ALDA Bin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Alm M. DAUD "milik siapa batre tersebut" dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD menjawab "itu batre milik teman Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD M. ICHSAN", Lalu sdr M. NASIR tidak bertanya apa-apa lagi;

– Bahwa Terdakwa yang memberitahukan kepada Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI bahwa 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yaitu sudah terletak di teras depan rumah salah satu warga di Desa Lancok Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Sehingga saat kami (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan M. ICHSAN Bin RUSLI) tiba dirumah tersebut Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat pagar rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut;

– bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan M. ICHSAN Bin RUSLI melakukan pencurian 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan kami bagi sama dan kami gunakan untuk keperluan jajan sehari-hari;

– Bahwa sdr M. NASIR memberikan becak (yang menjadi barang bukti) kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD untuk Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD bekerja dikarenakan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD bekerja pada M. NASIR sebagai tukang mengumpulkan barang-barang bekas, Jika barang bekas sudah terkumpul maka Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD jual kepada sdr M. NASIR yang merupakan pemilik tempat jual beli barang bekas yang berada di Desa Keude Aceh Kec. Samalanga Kab. Bireuen.

2. Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

– Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Polsek Samalanga;

– bahwa benar Terdakwa menerangkan, beberapa hari (hari dan tanggal Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI lupa) sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI lakukan bersama dengan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD, Yang mana saat itu sdr Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD pernah mendatangi rumah tersebut seorang diri menggunakan becak miliknya (Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD) dengan keperluan membeli barang bekas dirumah tersebut saat itu sdr Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD meminta beli batre mobil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh pemilik rumah tidak menjualnya, Malam harinya saat Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI berjumpa dengan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD di rumahnya (ALDA) Saat itu ALDA mengatakan kepada Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI "ada batre dirumah salah satu warga di Desa Lancok, ayok kita ambil" Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI menjawab "iya bisa" dan saat itu Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD tidak jadi mengambil batre tersebut dikarenakan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD berhalangan;

- Bahwa kemudian sekira hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI berjumpa dengan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD di persimpangan Desa Pineung Ribe Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI mengajak Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dengan berkata "ayo kita pergi mengambil batre yang kemaren tidak jadi kita ambil" Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD menjawab "Ok, sebentar lagi kita pergi sekira jam 04.00 Wib" Lalu kami (Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI dan ALDA) duduk-duduk di pos jaga di persimpangan Desa Pineung Ribe, Begitu jam 04.00 Wib Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI hanya berdua bersama Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD di pos jaga tersebut, Lalu Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI berkata kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD "ayo kita berangkat ketempat tersebut" dan kami pun (Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI dan ALDA) berangkat dengan menggunakan becak Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD dan sesampainya di rumah yang kami tuju di Desa Lancok Kec. Samalanga, Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI langsung turun dari becak dan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD langsung melaju dengan becaknya untuk putar haluan, Sedangkan Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI langsung memanjat pagar samping rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah dan menuju kearah teras rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yang sudah terletak di teras tersebut, Lalu Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI angkat batre tersebut dan Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI serahkan kepada Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD yang sudah menunggu di jalan di depan rumah tersebut dan mengangkat batre tersebut ke dalam becak barang miliknya (ALDA), Kemudian Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI langsung memanjat kembali pagar samping rumah tersebut (pagar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI masuk) untuk keluar dan langsung menaiki becak Dan kami (Terdakwa M. ICKHSAN Bin RUSLI dan ALDA) langsung pergi ke tempat jual beli barang bekas di Keude Samalanga, Dan saat itu Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD langsung menurunkan batre tersebut dan diletakkan di gudang penyimpanan barang bekas;

– bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik gudang tersebut;

– Bahwa Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yaitu sudah terletak di teras depan rumah salah satu warga di Desa Lancok Kec. Samalanga Kab. Bireuen, dan Terdakwa langsung mengambil batre tersebut;

– bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD melakukan pencurian 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut kami bagi sama dan kami gunakan untuk keperluan jajan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut;
- 2) 1 (satu) buah Becak Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda warna hitam cat putih tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Polsek Samalanga;
- bahwa beberapa hari (hari dan tanggal Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD tidak ingat lagi) sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa ALDA Bin Alm M. DAUD lakukan bersama dengan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI, Yang mana saat itu Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD pernah mendatangi rumah tersebut seorang diri menggunakan becak dengan keperluan membeli barang bekas dirumah tersebut saat itu Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD meminta beli batre mobil tersebut, oleh pemilik rumah tidak menjualnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



- Bahwa beberapa malam kemudian Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD berjumpa dengan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI di rumah Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD Saat itu Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD mengatakan kepada Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI “ada batre dirumah salah satu warga di Desa Lancok, ayok kita ambil” Terdakwa M. ICHSAN Bin RUSLI menjawab “iya bisa” dan saat itu Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI tidak jadi mengambil batre tersebut dikarenakan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD berhalangan;
- Bahwa kemudian sekira hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD berjumpa dengan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI di persimpangan Desa Pineung Ribe saat itu Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI dengan berkata “ayo kita pergi mengambil batre yang kemaren tidak jadi kita ambil” Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD menjawab “Ok, sebentar lagi kita pergi sekira jam 04.00 Wib” Lalu kami (Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI) duduk-duduk di pos jaga di persimpangan Desa Pineung Ribe, begitu jam 04.00 Wib Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD hanya berdua bersama Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI di pos jaga tersebut, Lalu Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI berkata kepada Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD “ayo kita berangkat ketempat tersebut” dan kami pun (Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI) berangkat dengan menggunakan becak Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD dan sesampainya di rumah yang kami tuju di Desa Lancok Kec. Samalanga, Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung turun dari becak dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD langsung melaju dengan becaknya untuk putar haluan, Sedangkan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat pagar samping rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah dan menuju kearah teras rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yang sudah terletak di teras tersebut, Lalu Terdakwa I M. ICHSAN Bin RUSLI mengangkat batre tersebut dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI serahkan kepada Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD yang sudah menunggu di jalan di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD menerima batre tersebut dan mengangkat ke dalam becak barang yang Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD bawa sebelumnya bersama Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI, Kemudian Terdakwa II M. ICHSAN Bin

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI langsung memanjat kembali pagar samping rumah tersebut (pagar sebelumnya Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI masuk) untuk keluar dan langsung menaiki becak Dan kami (Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI) langsung pergi ke tempat jual beli barang bekas di Desa Keude Aceh Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Dan saat itu Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD langsung menurunkan batre tersebut dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD diletakkan di gudang penyimpanan barang bekas milik Saksi M. NASIR;

- bahwa gudang penyimpanan barang bekas tersebut adalah milik Saksi M. NASIR, dan saat Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD menyimpan batre tersebut, Saksi M. NASIR ada bertanya kepada Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD "milik siapa batre tersebut" dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD menjawab "itu batre milik teman Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD yaitu Terdakwa II M. ICHSAN", Lalu Saksi M. NASIR tidak bertanya apa-apa lagi;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD bersama dengan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI melakukan pencurian 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan kami bagi sama dan kami gunakan untuk keperluan jajan sehari-hari;
- Bahwa Saksi M. NASIR memberikan becak (yang menjadi barang bukti) kepada Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD untuk Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD bekerja dikarenakan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD bekerja pada M.NASIR sebagai tukang mengumpulkan barang-barang bekas, Jika barang bekas sudah terkumpul maka Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD jual kepada sdr M. NASIR yang merupakan pemilik tempat jual beli barang bekas yang berada di Desa Keude Aceh Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Syarwali Bin Zakaria mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Saksi Syarwali Bin Zakaria telah terjadi perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa antara Saksi Syarwali Bin Zakaria dan para Terdakwa telah terjadi perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2024 dan para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi Syarwali Bin Zakaria terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*persoon*) pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang diadili dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa I Alda Bin Alm. M. Daud dan Terdakwa II M. Ichsan Bin Rusli yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan keterangan baik dan tidak terganggu ingatan/jiwanya serta mengerti akan akibat daripada suatu perbuatan sehingga Terdakwa I Alda Bin Alm. M. Daud dan Terdakwa II M. Ichsan Bin Rusli adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain atau membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata atau melakukan suatu perbuatan mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya (*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H, hlm. 17);

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah bisa barang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga yang memberikan kepada pemilikinya dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006,hlm. 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa secara bersekutu atau bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut milik saksi Syarwali Bin Zakaria selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan cara Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung turun dari becak dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD langsung melaju dengan becaknya untuk putar haluan, Sedangkan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memanjat pagar samping rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah dan menuju kearah teras rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yang sudah terletak di teras tersebut, Lalu Terdakwa I M. ICHSAN Bin RUSLI mengangkat batre tersebut dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI serahkan kepada Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD yang sudah menunggu di jalan di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD menerima batre tersebut dan mengangkat ke dalam becak barang yang Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD bawa sebelumnya bersama Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI, Kemudian Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat kembali pagar samping rumah tersebut (pagar sebelumnya Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI masuk) untuk keluar dan langsung menaiki becak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut milik saksi Syarwali Bin Zakaria selaku pemilik barang dilakukan secara melawan hukum karena saksi Syarwali Bin Zakaria tidak pernah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Syarwali Bin Zakaria mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dnegan maksud dimiliki secara melawan hukum*" menurut hemat majelis hakim dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya".

Menimbang bahwa malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah suatu bangunan yang ada penghuninya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, dan rumah tersebut harus berada di dalam pekarangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga didapatkan fakta-fakta yuridis bahwa hilangnya 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut milik saksi Syarwali Bin Zakaria selaku pemilik barang terjadi malam hari yaitu pada hari sekira hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib, bertempat didalam rumah Saksi Syarwali Bin Zakaria di Desa Lancok Kec. Samalanga Kab. Bireuen;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, yang dimaksud dengan bersekutu adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, serta dari keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di muka Persidangan, diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung turun dari becak dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD langsung melaju dengan becaknya untuk putar haluan, Sedangkan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat pagar samping rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah dan menuju kearah teras rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut tersebut yang sudah terletak di teras tersebut, Lalu Terdakwa I M. ICHSAN Bin RUSLI mengangkat batre tersebut dan Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI serahkan kepada Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD yang sudah menunggu di jalan di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD menerima batre tersebut dan mengangkat ke dalam becak barang yang Terdakwa I ALDA Bin Alm M. DAUD bawa sebelumnya bersama Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI, Kemudian Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI langsung memanjat kembali pagar samping rumah tersebut (pagar sebelumnya Terdakwa II M. ICHSAN Bin RUSLI masuk) untuk keluar dan langsung menaiki becak;

Menimbang bahwa adanya pembagian peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut membuktikan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terhadap diri

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan untuk Para Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: **a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat**; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat alternatif sehingga menurut majelis hakim dalam perkara *a quo* masuk dalam katagori perkara yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoratif dikarenakan kerugian korban hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu antara Para Terdakwa dengan Saksi Syarwali telah terjadi Perdamaian sebagaimana surat Perdamaian Bersama Nomor 39/13/LC/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024 dimana para Terdakwa sepakat berdamai dengan Saksi Syarwali dengan memberikan ganti kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Syarwali Bin Zakaria telah menerima ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa :

- 1) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:
 - a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
 - b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

Meimbang, bahwa memperhatikan ketentuan peraturan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila dalam perkara ini diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, yaitu menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dan terciptanya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum bukan titik seimbang atau *equilibrium* antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bagi orang yang telah dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*). Pada hakikatnya Undang-Undang telah menentukan batasan pemidanaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan, dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk *legal justice* yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, karena hukum sebagai kaedah yang bersifat rigid atau kaku, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai mahluk individu dan mahluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*). Majelis Hakim berpendirian maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan, namun juga pelakunya secara proporsional (*daad-dader strafrecht*) dan juga bersifat edukatif serta korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa berangkat dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, serta tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sesuai tujuan pemidanaan modern;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusanya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Terdakwa dikenakan pidana percobaan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut, di Persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Syarwali Bin Zakaria maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Syarwali Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Becak Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda warna hitam cat putih tanpa Nomor Polisi di Persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik Saksi M. Nasir Bin Alm. M. Gani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Nasir Bin Alm. M. Gani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Syarwali Bin Zakaria;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dan Saksi Syarwali Bin Zakaria;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alda Bin Alm. M. Daud** dan Terdakwa II **M. Ichsan Bin Rusli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah Batre Merk GS warna Hijau Lumut;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Syarwali Bin Zakaria.

2) 1 (satu) buah Becak Sepeda Motor Merk Honda Astrea Legenda warna hitam cat putih tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Nasir Bin Alm. M. Gani.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Aditya Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24